

Analisis Konseptual Kaidah Yasqut Al-Wājib Bil-'Ajz Dalam Kebijakan Pembiayaan Syariah Di Indonesia

Ihrom Jaelani^{1*}, Hasan Bisri², Ayi Yunus Rusyana³

¹STAI Putra Galuh, Ciamis,

^{2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi. author: ihromjaelani@staiputragaluh.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyse the principle of *yasqut al-wājib bil-'ajz* (obligation is waived due to inability) as the normative foundation for the restructuring of Islamic financing. Using a *fihiyyah* approach (focusing on the Hanbali school of thought) and *maqāṣid al-syarī'ah*, this study examines the principle of ability (*istiṭā'ah*) in the context of the policies of the Financial Services Authority (OJK) and DSN-MUI. This study is a normative-philosophical literature review. The results of the analysis show that the *yasqut al-wājib bil-'ajz* rule has a different epistemological dimension from the *inzār al-mu'sir* (debt deferral) command, in that this rule justifies the substantial cancellation of obligations when there is proven *'ajz ḥaqīqī* (true inability). This principle serves as a resolution to the tension between *ḥifẓ al-māl* and *raf' al-ḥaraj*, in line with the *maqāṣid* of justice (*tahqīq al-'adl*). Conceptually, this rule justifies a hierarchy of concessions (*rukḥṣah*), the highest of which is *Ibra'* (debt forgiveness) for customers who have reached the NPF Collectibility 5 category. In addition, this study integrates the *Zakat al-Ghārimīn* mechanism as an institutional solution to finance debt forgiveness (*Ibra'*). This conversion places *Ibra'* as a legitimate use (*taṣarruf*) of *Zakat* funds, providing an innovative model for Sharia Financial Institutions to maintain asset stability (*Ḥifẓ al-Māl*) while fulfilling the dimension of Sharia social justice. This study recommends that regulators develop *Tashkhīṣ al-'Ajz* Guidelines to uphold substantive justice in the Islamic financial system.

Keywords: *Yasqut al-Wājib bil-'Ajz*, restructuring of sharia financing, *'ajz ḥaqīqī*, *inzār al-mu'sir*, *Maqāṣid al-syarī'ah*.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kaidah *yasqut al-wājib bil-'ajz* (kewajiban gugur karena ketidakmampuan) sebagai fondasi normatif restrukturisasi pembiayaan syariah. Dengan pendekatan *fihiyyah* (berfokus pada Mazhab Hanbali) dan *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini menelaah prinsip kemampuan (*istiṭā'ah*) dalam konteks kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN-MUI. Kajian ini merupakan studi kepustakaan normatif-filosofis. Hasil analisis menunjukkan bahwa kaidah *yasqut al-wājib bil-'ajz* memiliki dimensi epistemologis yang berbeda dari perintah *inzār al-mu'sir* (penangguhan utang), yang mana kaidah ini menjustifikasi gugurnya kewajiban secara substansial ketika terbukti adanya *'ajz ḥaqīqī* (inabilitas sejati). Prinsip ini berfungsi sebagai resolusi ketegangan (*tension*) antara *ḥifẓ al-māl* dan *raf' al-ḥaraj*, sejalan dengan *maqāṣid* keadilan (*tahqīq al-'adl*). Secara konseptual, kaidah ini membenarkan hierarki keringanan (*rukḥṣah*) yang puncak tertingginya adalah *Ibra'* (penghapusan utang pokok) bagi nasabah yang telah mencapai kategori NPF Kolektibilitas 5. Disamping itu, penelitian ini mengintegrasikan mekanisme *Zakat al-Ghārimīn* sebagai solusi kelembagaan untuk membiayai penghapusan utang (*Ibra'*) tersebut. Konversi ini menempatkan *Ibra'* sebagai *taṣarruf* (penggunaan) dana *Zakat* yang sah, memberikan model inovatif bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk menjaga stabilitas aset (*Ḥifẓ al-Māl*) sambil memenuhi dimensi keadilan sosial syariah. Penelitian ini merekomendasikan regulator menyusun *Guideline Tashkhīṣ al-'Ajz* untuk menegakkan keadilan substantif dalam sistem keuangan syariah.

Kata Kunci: *Yasqut al-Wājib bil-‘Ajz*, restrukturisasi pembiayaan syariah, *‘ajz ḥaqīqī*, *inzār al-mu’sir*, *Maqāṣid al-syarī‘ah*.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam dua dekade terakhir (Naeem & Ul Haq, 2025). Sebagai sistem keuangan yang berlandaskan prinsip keadilan (*al-‘adl*), keseimbangan (*al-tawāzun*), dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), perbankan syariah tidak hanya berperan dalam memperkuat perekonomian nasional, tetapi juga dalam mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam ke dalam praktik keuangan modern (Mergaliyev et al., 2021). Prinsip dasar ini menjadikan sistem keuangan syariah berbeda secara fundamental dari sistem konvensional yang berorientasi pada profit semata.

Perkembangan ekonomi global yang dinamis, krisis keuangan, serta berbagai kondisi ekonomi dan sosial seperti pandemi dan perlambatan sektor usaha seringkali menimbulkan tantangan serius terhadap kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban finansialnya (Hamdaoui et al., 2025; Putra et al., 2023). Fenomena ini menuntut adanya kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis perbankan, tetapi juga nilai keadilan sosial dan tanggung jawab moral sesuai prinsip syariah (Listya Putri et al., 2025; Rusyda Maulida & Muchlis, 2025).

Dalam konteks hukum Islam, konsep ketidakmampuan (*‘ajz*) seseorang dalam melaksanakan kewajiban telah diatur melalui kaidah fiqhiyyah *يَسْقُطُ الْوَاجِبُ بِالْعَجْزِ* “*yasqut al-wājib bil-‘ajz*” yang berarti “kewajiban gugur karena ketidakmampuan.” Kaidah ini bersumber dari nilai-nilai universal syariah yang menolak pemaksaan di luar batas kemampuan manusia, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT: “*Lā yukallifullāhu nafsan illā wus‘ahā*” (Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya) (QS. Al-Baqarah: 286) dan “*Fattaqullāha mastatha‘um*” (bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu) (QS. At-Taghābun: 16). Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap beban hukum syar‘i selalu mempertimbangkan unsur kemampuan manusia sebagai batas pelaksanaan kewajiban (Dalimunthe et al., 2025). Dalam ranah muamalah, kaidah ini merepresentasikan konsep *taysīr* (kemudahan) dan *raf‘al-ḥaraj* (penghilangan kesempitan), dua nilai fundamental dalam hukum Islam yang memastikan agar pelaksanaan kewajiban tidak menimbulkan ketidakadilan (*zulm*) dan kemudharatan (*mafsadah*).

Dalam praktik ekonomi modern, prinsip restrukturisasi sering dikaitkan secara langsung dengan perintah *inzār al-mu’sir* (memberi tangguh kepada orang yang kesulitan) berdasarkan QS. Al-Baqarah: 280 yang artinya: “*Dan jika (orang yang berutang) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia mampu...*”. Meskipun *inzār al-mu’sir* merupakan landasan normatif utama bagi mekanisme restrukturisasi (seperti *rescheduling* dan *reconditioning*), kaidah “*yasqut al-wājib bil-‘ajz*” memiliki dimensi epistemologis yang lebih mendalam dan berfungsi

sebagai fondasi filosofis (Davar, 2024). Kaidah *yasqut al-wājib bil-‘ajz* menentukan validitas dan batasan dari kewajiban itu sendiri, yaitu bahwa kewajiban finansial yang tidak mampu diemban (*‘ajz haqīqī*) secara substansi dapat gugur atau disesuaikan secara drastis (*takyīf al-‘uqūd*) demi menghindari *ḥaraj* (kesempitan). Dengan demikian, *inzār al-mu’sir* adalah bentuk implementasi kebijakan (*rukḥṣah mu‘āmalīyah*), sementara *yasqut al-wājib bil-‘ajz* adalah prinsip kausalitas fiqhiyyah yang membenarkan penyesuaian tersebut.

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 memberikan pedoman bahwa restrukturisasi dapat dilakukan melalui penjadwalan ulang (*rescheduling*), perubahan syarat (*reconditioning*), dan penataan kembali struktur pembiayaan (*restructuring*), selama tetap mematuhi ketentuan syariah (DSN, 2005). Prinsip ini juga ditegaskan dalam kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong lembaga keuangan syariah memberikan kelonggaran bagi nasabah terdampak krisis dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian (Fitriyanti, 2021). Namun, sebagian besar implementasi kebijakan restrukturisasi masih berorientasi pada aspek administratif, manajerial, dan *prudential banking* (kehati-hatian), belum banyak yang menelaah dimensi fiqhiyyah-normatif yang membedakan secara tegas antara *kemudahan* (yang diberikan) dan *keguguran kewajiban* (yang dijustifikasi oleh inabilitas sejati) (Syhabudin et al., 2025). Dengan demikian, muncul kebutuhan akademik untuk mengkaji ulang restrukturisasi pembiayaan syariah dari perspektif kaidah *yasqut al-wājib bil-‘ajz* agar kebijakan tersebut tidak hanya bernuansa legal-formal, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan spiritual yang kuat.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqhiyyah klasik ke dalam analisis konseptual kebijakan restrukturisasi pembiayaan syariah berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah*. Pendekatan ini berupaya memaknai restrukturisasi bukan hanya sebagai instrumen finansial, melainkan sebagai manifestasi *rahmah syar‘iyyah* (kasih sayang hukum Islam) dalam konteks ekonomi modern. Kajian ini juga berusaha menunjukkan bagaimana kaidah *yasqut al-wājib bil-‘ajz* dapat dijadikan dasar bagi lembaga keuangan syariah untuk menegakkan keadilan, kemudahan, dan kemaslahatan secara seimbang antara kepentingan lembaga dan kemampuan nasabah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan landasan teologis dan fiqhiyyah dari kaidah *yasqut al-wājib bil-‘ajz*, menganalisis relevansi penerapannya dalam kebijakan restrukturisasi pembiayaan syariah di Indonesia, serta menawarkan model konseptual restrukturisasi yang berlandaskan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu keadilan (*‘adl*), kemudahan (*taysīr*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan fiqh muamalah dengan memperluas cakupan kaidah *yasqut al-wājib bil-‘ajz* ke ranah ekonomi modern. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi regulator, akademisi, dan praktisi keuangan syariah dalam merancang kebijakan restrukturisasi yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas sistem, tetapi juga pada keadilan, kemanusiaan, dan

kemaslahatan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat posisi hukum Islam sebagai sistem yang dinamis, humanis, dan relevan dengan tantangan ekonomi kontemporer, sekaligus menegaskan peran maqāṣid al-syarī'ah sebagai fondasi etik dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang berkeadilan dan berkeadaban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-filosofis untuk menelaah secara konseptual penerapan kaidah fiqhiyyah “*yasqut al-wājib bil-‘ajz*” (kewajiban gugur karena ketidakmampuan) dalam konteks restrukturisasi pembiayaan syariah di Indonesia tanpa melakukan pengumpulan data lapangan (Marlina & Firdaus, 2021).

Data penelitian sepenuhnya bersumber dari literatur primer dan sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab fiqh klasik, terutama karya ulama mazhab Hanbali seperti Ibn Qudāmah dan Ibn Rajab, serta literatur *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* yang membahas prinsip kemampuan dan kemudahan hukum (Güney, 2024). Sumber sekunder mencakup regulasi kontemporer (fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, PSAK 102/110), serta hasil penelitian terdahulu, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan restrukturisasi pembiayaan syariah dan maqāṣid al-syarī'ah (Shahrul et al., 2021).

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap:

- a. Inventarisasi dan klasifikasi literatur, untuk mengidentifikasi berbagai pandangan ulama dan kebijakan terkait prinsip kemampuan;
- b. Analisis isi (content analysis) terhadap teks-teks hukum Islam dan regulasi ekonomi syariah guna menemukan kesesuaian dan perbedaan interpretasi;
- c. Analisis komparatif (comparative fiqh analysis) untuk mengaitkan teori klasik dengan praktik kebijakan modern (Lange & Latif, 2021).

Pendekatan ini menghasilkan pemahaman normatif dan konseptual mengenai penerapan kaidah *yasqut al-wājib bil-‘ajz* dalam kebijakan restrukturisasi pembiayaan syariah, serta menawarkan model konseptual berbasis maqāṣid al-syarī'ah bagi sistem keuangan syariah yang adil dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Makna Kaidah *Yasqut al-Wājib bil-‘Ajz* dalam Perspektif Fiqhiyyah

Kaidah “*يَسْقُطُ الْوَاجِبُ بِالْعِزْ*” (*yasqut al-wājib bil-‘ajz*) secara harfiah berarti “kewajiban gugur karena ketidakmampuan.” Prinsip ini termasuk dalam rumpun *al-qawā'id al-kulliyah al-khams* yang bersifat universal dalam hukum Islam, dan berfungsi menjaga keseimbangan antara tuntutan hukum (*taklīf*) dan kemampuan manusia (*istiṭā'ah*) (Qudāmah & Abdullāh, 1990). Landasan teologisnya sangat kuat dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2): 286: *لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا* “Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya.” Ayat ini merupakan asas utama bahwa kemampuan menjadi batas pelaksanaan kewajiban syar'i.

Selain itu, QS. At-Taghābun (64): 16 menegaskan: *فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ* “*Fattaqullāha mastatha'tum*” (bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu). Dua ayat ini menjadi dasar bahwa pelaksanaan hukum syar'i selalu

mempertimbangkan kondisi objektif seorang mukallaf. Para ulama, termasuk Imam Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī*, menyatakan bahwa ketidakmampuan (*‘ajz*) merupakan sebab syar‘i yang menggugurkan kewajiban tanpa meniadakan pahala usaha (Qudāmah & Abdullāh, 1990). Hal ini juga ditegaskan dalam hadis sahih riwayat al-Bukhari dan Muslim: *وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ* “Apabila aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian.”

Dalam pandangan mazhab Hanbali, kaidah ini memiliki cakupan universal, baik dalam ibadah maupun muamalah. Dalam ibadah, ia membolehkan keringanan seperti qashar, tayammum, atau fidyah. Dalam muamalah, prinsip ini menjadi dasar kemungkinan pengguguran kewajiban finansial sementara saat ketidakmampuan terbukti secara nyata (*‘ajz haqīqī*). Ulama seperti Ibn Rajab al-Hanbali menafsirkan kaidah ini sebagai manifestasi *rahmah* (kasih sayang) Allah terhadap hamba-Nya, sejalan dengan sabda Nabi SAW: *إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا* “*Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidak seorang pun mempersulit agama melainkan ia akan kalah.*” (HR. al-Bukhari).

Kaidah ini juga terkait erat dengan prinsip *al-taysīr* (kemudahan) dan *raf‘ al-ḥaraj* (penghilangan kesempitan). Dalam *Majallat al-Aḥkām al-‘Adliyyah*, kaidah ini disandingkan dengan: “المشقة تجلب التيسير” (kesulitan mendatangkan kemudahan) dan “إذا ضاق الأمر اتسع” (ketika sempit, hukum menjadi longgar) (Makhlouf, 2023). Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi manusia yang berubah-ubah.

Dalam literatur *fiqh muqāran*, terdapat nuansa perbedaan yang signifikan dalam interpretasi dan implikasi hukum terkait status orang yang mengalami kesulitan (*al-Mu’sir*) dan kondisi *‘ajz* (ketidakmampuan sejati). Juhum Ulama (seperti Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi’i) cenderung menempatkan *inzār al-mu’sir* (memberi tangguh) sebagai solusi primer yang didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2): 280, di mana kewajiban utang (*al-wājib*) secara substansial tetap ada (*baqa’ al-wājib*) dan hanya ditangguhkan pelaksanaannya. Sebaliknya, Mazhab Hanbali, melalui karya-karya ulama seperti Ibn Qudāmah dan Ibn Rajab al-Hanbali, memberikan kerangka yang lebih rinci dan cenderung melihat kondisi *‘ajz* yang bersifat *haqīqī* tidak hanya menangguhkan, tetapi dapat berimplikasi pada kemungkinan gugurnya kewajiban atau penyesuaian radikal terhadap kontrak (*takyīf al-‘uqūd*) dalam konteks tertentu (Qudāmah & Abdullāh, 1990). Penekanan Hanbali pada kondisi *istiṭā‘ah* sebagai syarat mutlak keberlakuan *wājib* menjadikannya landasan teoritis yang lebih kuat untuk menjustifikasi restrukturisasi yang mengarah pada *ibra’* (penghapusan utang) di Indonesia, alih-alih sekadar penangguhan.

Secara filosofis, kaidah ini bukan hanya memberikan keringanan, tetapi juga melindungi kemanusiaan hukum Islam itu sendiri. Hukum tanpa memperhitungkan kemampuan pelakunya berpotensi menimbulkan ketidakadilan (*zulm*), yang secara eksplisit dilarang dalam QS. Al-Nahl: 90, *إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ* Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat Kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil Pelajaran.” ayat ini sering dijadikan pedoman dalam sistem keadilan syariah. Dengan demikian, *yasqut al-wājib bil-‘ajz* bukan hanya sekadar kaidah fikih, tetapi juga fondasi etika sosial hukum islam yang menuntun penerapan hukum secara manusiawi, kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan.

2. Restrukturisasi Pembiayaan dalam Kerangka Hukum Islam

Restrukturisasi pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan instrumen untuk memberikan keringanan bagi nasabah yang mengalami kesulitan (*al-mu’sir*) (Abd Hafiz et al., 2017). Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam QS. Al-Baqarah: 280: *وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ* “Dan jika (orang yang berutang) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia mampu. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang itu), itu lebih baik bagimu.” Ayat ini menjadi landasan normatif bagi konsep restrukturisasi, yang esensinya adalah memberi ruang kemudahan (*taysir*) dan menghindari kesempitan (*haraj*).

Penting untuk digarisbawahi bahwa kebijakan restrukturisasi perbankan kontemporer secara umum merupakan manifestasi dari perintah *inzār al-mu’sir* (penangguhan/kelonggaran). Akan tetapi, kaidah *yasqut al-wājib bil-‘ajz* berfungsi sebagai kerangka yang lebih tinggi yang memvalidasi *inzār al-mu’sir* dan menentukan batas akhirnya. *Inzār al-mu’sir* adalah solusi sementara bagi *mu’sir* (orang yang kesulitan temporer), sedangkan *yasqut al-wājib bil-‘ajz* adalah dasar membenaran bagi solusi permanen (seperti penghapusan utang/kewajiban) apabila terbukti *‘ajz* adalah *ḥaqīqī* (sejati dan non-temporer). Diferensiasi ini memastikan bahwa kebijakan restrukturisasi syariah tidak hanya berpegang pada aspek teknis penundaan pembayaran, tetapi juga pada dimensi etis gugurnya kewajiban jika kemampuan tidak ada.

Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 mempertegas kebolehan restrukturisasi dengan tiga mekanisme: *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, selama tidak menyalahi prinsip syariah (Syed Alwi et al., 2023). Mekanisme ini dapat dilihat sebagai bentuk *rukhsah mu‘āmalīyah* keringanan hukum dalam ranah ekonomi untuk mencegah kemudaratatan (*mafsadah*). Prinsip ini senafas dengan kaidah “الضرر يزال” (bahaya harus dihilangkan), yang menjadi asas kebijakan dalam kondisi darurat finansial (Ali et al., 2023).

Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim juga menegaskan: *وَمَنْ يَسِّرْ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ* “Barang siapa memberi kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat.” Ini menunjukkan bahwa memberi keringanan bukan hanya tindakan administratif, tetapi juga ibadah sosial yang bernilai spiritual tinggi. Dalam konteks bank syariah, restrukturisasi adalah bentuk nyata dari *‘adl* (keadilan) dan *ihsān* (kebaikan) yang diwajibkan kepada pihak yang memiliki kekuatan finansial.

Kaidah lain yang mendukung prinsip ini adalah “إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل” (apabila hukum asal tidak dapat dijalankan, maka beralih ke penggantinya). Artinya, ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad, maka sistem diperbolehkan mengatur kembali bentuk, jadwal, atau struktur akad tanpa melanggar prinsip syariah. Konsep ini juga sesuai dengan “العادة محكمة” (kebiasaan yang baik dapat menjadi hukum), yang membolehkan bank menggunakan standar industri keuangan modern selama tidak bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah (Ahmed, 2025).

Dengan demikian, restrukturisasi pembiayaan merupakan representasi dari maqāṣid *hifẓ al-māl* (penjagaan harta) dan *hifẓ an-nafs* (penjagaan kehidupan ekonomi). Ia menyeimbangkan hak bank dan nasabah, serta menghindarkan keduanya dari kerugian yang berlebihan (*ghabn fāḥish*). Ketika dijalankan dengan ruh fiqhiyyah ini, restrukturisasi tidak hanya menyelamatkan portofolio lembaga, tetapi juga menegaskan misi keadilan sosial ekonomi Islam.

3. Analisis Perbandingan antara Kaidah Fiqhiyyah dan Kebijakan Kontemporer

Analisis terhadap kebijakan kontemporer seperti Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 dan PSAK 102 menunjukkan adanya harmoni nilai dengan kaidah fiqhiyyah, meski dalam bingkai epistemologis yang berbeda. Regulasi modern lebih menekankan stabilitas sistem keuangan dan pengelolaan risiko (*prudential principles*), sementara hukum Islam mengakar pada nilai keadilan (*al-‘adl*), kemaslahata (*al-maṣlaḥah*), dan kemudahan (*al-taysīr*). Dalam integrasi keduanya, kaidah *yasqut al-wājib bil-‘ajz* memberi fondasi moral bagi mekanisme restrukturisasi agar tidak terjebak dalam legalisme kaku tanpa mempertimbangkan dimensi kemanusiaan.

Dalil QS. Ath-Thalāq: 7 menyatakan: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya.” Ayat ini menunjukkan prinsip proporsionalitas dalam pembebanan kewajiban finansial sebuah asas yang identik dengan prinsip *istiṭā‘ah* dalam kaidah fiqhiyyah. Sementara hadis “إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله” (Allah itu lembut dan mencintai kelembutan dalam segala urusan) menuntun pendekatan empatik dalam pengambilan keputusan keuangan.

Isu krusial yang dipecahkan oleh kaidah ini adalah *tension* (ketegangan) antara dua maqāṣid utama: *Hifẓ al-Māl* (menjaga harta lembaga dan deposan) dan *Raf‘ al-Haraj* (menghilangkan kesulitan nasabah). Secara normatif, *Hifẓ al-Māl* menuntut agar semua kewajiban ditunaikan, sementara *Raf‘ al-Haraj* menuntut keringanan total saat inabilitas terjadi. Kaidah *yasqut al-wājib bil-‘ajz* mengindikasikan bahwa dalam kondisi *‘ajz ḥaqīqī* yang terverifikasi, tuntutan *Raf‘ al-Haraj* dapat menggeser prioritas *Hifẓ al-Māl* hingga tingkat pengguguran kewajiban, sejalan dengan kaidah “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح” (menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Dalam konteks restrukturisasi, hal ini berarti mencegah kehancuran ekonomi nasabah dan reputasi

bank lebih utama daripada mengejar keuntungan jangka pendek (Huswat et al., 2024). Demikian pula, kaidah “الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة” (kebutuhan dapat menempati posisi darurat, umum atau khusus) menjadi dasar pembenaran fiqhiyyah untuk melakukan penyesuaian kebijakan dalam masa krisis ekonomi atau *force majeure*.

Dengan perspektif ini, kebijakan restrukturisasi yang semula dianggap sekadar mekanisme administratif berubah menjadi bagian dari *fiqh al-taṭbīqī* (fiqh terapan) dalam sistem ekonomi kontemporer. Ia memperkuat pandangan bahwa hukum Islam bukan sistem beku, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa meninggalkan prinsip moral yang melekat padanya.

4. Model Konseptual Restrukturisasi Berbasis Maqāṣid al-Syarī‘ah

Berdasarkan kajian literatur, model restrukturisasi berbasis kaidah *yasqut al-wājib bil-‘ajz* dibangun atas tiga prinsip maqāṣid utama: keadilan (al-‘adl), kemudahan (al-taysīr), dan kemaslahatan (al-maṣlaḥah). Prinsip keadilan ditegaskan dalam QS. An-Nahl: 90, yang menjadi dasar moral bagi semua sistem hukum Islam: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.*” Artinya, restrukturisasi harus dilaksanakan dengan proporsionalitas, tidak berat sebelah, dan didasarkan pada penilaian obyektif terhadap kemampuan nasabah.

Prinsip kemudahan berlandaskan QS. Al-Baqarah: 185: “*Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.*” Hadis “الدين يسر” (agama itu mudah) juga memperkuat pandangan bahwa restrukturisasi merupakan pengejawantahan *taysīr* dalam hukum ekonomi. Maka, lembaga keuangan syariah dituntut untuk merancang prosedur restrukturisasi yang tidak memberatkan nasabah, baik secara administratif maupun psikologis.

Sementara itu, prinsip kemaslahatan berpijak pada teori *maqāṣid al-syarī‘ah* al-Syāṭibī, yang bertujuan menjaga lima hal pokok (*al-kulliyāt al-khamsah*), terutama *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ an-nafs*. Kaidah “الضرورات تبيح المحظورات” (kondisi darurat membolehkan hal yang terlarang) menjadi dasar justifikasi bahwa dalam situasi krisis ekonomi, penyesuaian akad pembiayaan dibolehkan selama tidak melanggar syariah.

Secara operasional, ‘ajz ḥaqqī dapat diidentifikasi apabila: (1) Sumber pendapatan utama nasabah hilang secara permanen (misalnya usaha tutup total atau cacat permanen); (2) Aset yang dimiliki tidak likuid atau berada di bawah batas kewajiban pokok (uṣūl al-māl); dan (3) Nasabah telah berada pada kategori Non-Performing Financing (NPF) kolektibilitas 5 (Macet) untuk jangka waktu yang ditetapkan. Ketiga kondisi ini memberikan bridging antara kriteria fiqh dan standar prudential banking.

Berdasarkan definisi operasional di atas, prinsip *Yasqut al-Wājib bil-‘Ajz* memungkinkan perumusan langkah-langkah restrukturisasi yang terstruktur secara fiqhiyyah melalui hierarki keringanan (*rukḥṣah*). Hierarki *Rukḥṣah* Restrukturisasi merupakan tahap-tahap operasional restrukturisasi yang dapat dirumuskan berdasarkan kaidah fiqhiyyah sebagai hierarki *rukḥṣah* (keringanan):

- a. Tashkhīṣ al-‘ajz (diagnosa ketidakmampuan): Berdasarkan kaidah “اليقين لا يزول بالشك” keputusan harus berdasar bukti pasti, bukan prasangka. Diagnosis ini menentukan apakah nasabah berada pada tingkat ‘usr (kesulitan sementara) atau ‘ajz ḥaqīqī.
- b. Takyīf al-‘uqūd (penyesuaian akad): Jika ‘usr (kesulitan sementara), aplikasinya adalah *rescheduling* dan *reconditioning* (penangguhan/perubahan tenor/syarat). Jika ‘ajz ḥaqīqī terverifikasi, berlaku kaidah “البدل يقوم مقام المبدل” akad pengganti mengambil hukum akad asal, yang dapat berujung pada penyesuaian pokok utang.
- c. Ta‘mīm al-maṣlaḥah (evaluasi kemaslahatan): Berdasarkan “الضرر يزال” kebijakan harus menghapus dampak buruk. Puncak dari hierarki ini adalah: *Ibra’* (Penghapusan Utang Pokok): Apabila ‘ajz ḥaqīqī telah terbukti dan semua upaya penangguhan tidak mungkin dilakukan, maka *ibra’* (penghapusan sebagian atau seluruh utang pokok) menjadi implementasi tertinggi dari kaidah *yasqut al-wājib bil-‘ajz*, sejalan dengan anjuran QS. Al-Baqarah: 280 (“...dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang itu), itu lebih baik bagimu.”). Ini menempatkan *ibra’* sebagai konsekuensi hukum etis dari inabilitas sejati, bukan sekadar amal sosial.

Integrasi kaidah ini dapat diperkuat secara kelembagaan melalui mekanisme Zakat *al-Ghārimīn*. Bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), penghapusan utang (*Ibra’*) yang terjustifikasi oleh ‘ajz ḥaqīqī dapat dipertimbangkan untuk disalurkan (dikonversi) melalui dana Zakat yang dihimpun oleh LKS sendiri (dana Zakat/CSR yang dialokasikan) atau melalui koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Ghaouri et al., 2023). Dalam konteks ini, nasabah yang terbukti berada di Kolektibilitas 5 dan memenuhi kriteria ‘ajz ḥaqīqī (yang identik dengan kriteria *al-ghārimīn* karena kebutuhan mendesak) adalah pihak yang berhak menerima Zakat. Dengan demikian, *Ibra’* bukan hanya memenuhi aspek *Raf‘al-Ḥaraj* (penghilangan kesulitan) bagi nasabah, tetapi juga mengubah kerugian bank menjadi distribusi Zakat yang wajib, menjadikan kaidah *Yasqut al-Wājib bil-‘Ajz* sebagai jembatan *Fiqh al-Mu‘amalah* menuju *Fiqh al-Māl al-Ijtima‘i* (hukum keuangan sosial), sekaligus memperkuat argumen bahwa *Hifẓ al-Māl* bank harus diseimbangkan dengan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, model konseptual ini menegaskan bahwa penerapan kaidah *yasqut al-wājib bil-‘ajz* dalam restrukturisasi bukan hanya solusi finansial, tetapi juga manifestasi maqāṣid al-syarī‘ah dalam kehidupan ekonomi modern menjadikan hukum Islam bukan sekadar teks normatif, tetapi sistem etis yang menyeimbangkan keadilan, kemudahan, dan kemaslahatan sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kaidah *yasqut al-wājib bil-‘ajz* tidak hanya berlaku sebagai prinsip etis, tetapi juga sebagai fondasi hukum yang kuat untuk menjustifikasi hierarki keringanan (*rukḥṣah*) dalam restrukturisasi, yang berpuncak pada *Ibra’* (penghapusan utang pokok) bagi nasabah yang mengalami ‘ajz ḥaqīqī (inabilitas sejati). Lebih lanjut, artikel ini berhasil mengintegrasikan

solusi pembiayaan penghapusan utang tersebut melalui mekanisme Zakat *al-Ghārimīn*. Integrasi ini secara tegas menempatkan *Ibra'* sebagai konversi dari kerugian bank menjadi distribusi Zakat yang wajib bagi *mustahiq* (penerima zakat) yang memenuhi kriteria, sehingga menjaga *Hifz al-Māl* institusi sambil memenuhi *Raf' al-Ḥaraj* bagi nasabah. Dengan demikian, pemanfaatan kaidah ini memastikan bahwa kebijakan restrukturisasi syariah adalah manifestasi utuh dari *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sosial.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan fiqh muamalah kontemporer dengan memperluas cakupan kaidah *yasqut al-wājib bil-'ajz* ke ranah ekonomi modern. Ini juga memperkuat posisi *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai fondasi etik dan filosofis yang menyeimbangkan antara *Hifz al-Māl* dan *Raf' al-Ḥaraj* dalam sistem keuangan syariah.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan penting bagi regulator (OJK dan DSN-MUI) dalam merumuskan *Guideline Tashkhiṣ al-'Ajz* untuk menegakkan keadilan substantif, bukan hanya prosedural, dalam penanganan pembiayaan macet. Selain itu, model konseptual ini menawarkan solusi inovatif bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memelihara stabilitas aset sekaligus memenuhi tanggung jawab sosialnya melalui integrasi mekanisme Zakat *al-Ghārimīn* untuk membiayai *Ibra'*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hafiz, R., Abu Samah, Z., & Hassan, R. (2017). Challenges of Islamic Debt Restructuring in a Multi Creditor Environment. *Journal of Islamic Finance*, 6, 054–072. <https://doi.org/10.31436/jif.v6i0.256>
- Ahmed, H. (2025). Islamic Normative Legal Theory: Framework and Applications. *Journal of Law and Religion*, 1–31. <https://doi.org/10.1017/jlr.2025.10056>
- Ali, A. M. H., Yusuf, M. S., & Arsadani, Q. (2023). Arguments of Maslahah and Mafsadat in Modern Islamic Economic Law in Indonesia and Morocco. *Al Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(2), 395–410.
- Dalimunthe, M. A., Utara, U. S., Riza, F., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). *Islamic Theological Perspectives on Human Rights : Bridging the Gap between Faith and Universal Principles*. 106(2), 1–20.
- Davar, M. M. (2024). Investigating the Arguments of Necessary of Existence (Wājib Al-Wujūd) in Suhrawardī'S Philosophy Based on Al-Talwihāt and Hikmah Al-Ishrāq. *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, 10(1), 19–34. <https://doi.org/10.20871/kpjipm.v10i1.311>
- DSN, M. (2005). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 48/Dsn-Mui/Ii/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah*. 48. 48.
- Fitriyanti, F. (2021). *Sharia Bank Policy In Restructuring And Rescheduling Processes For Customers Affected By The Spread Of Covid-19*. 6(2), 405–418. 6(2), 405–418.
- Ghaouri, M. H., Kassim, S., Zakariyah, H., & Abdullah Othman, A. H. (2023). Al-Gharimin Agency: A New Wing of Islamic Social Finance. *Journal of Islamic Social Finance*, 1(1), 24–39. <https://doi.org/10.31436/jislamicsofin.v1i1.3>
- Güney, N. (2024). *Maqāṣid al-Sharī'ah in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses*.
- Hamdaoui, M., Mtiraoui, A., Aroussi, Z., & Smida, M. (2025). Understanding the

- dynamics of financial and economic crises: a comprehensive analysis. *Cogent Social Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2454740>
- Huswat, N., Muhammad Shiddiq Abdillah, & Riska, R. (2024). Aktualisasi Kaidah al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah pada Akad Istiṣnā' Paralel. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3(4), 673–693. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1651>
- Lange, C., & Latif, M. A. (2021). *Text Mining Islamic Law* (Vol. 28). <https://doi.org/10.1163/15685195-bja10009>
- Listya Putri, I., Budi Sulistiyo, A., Widiyanti, N. W., & Miqdad, M. (2025). Systematic Literature Review on the Integration of Maqashid al-Shariah and ESG Principles in Islamic Financial Institutions. *International Journal of Research and Review*, 12(8), 515–522. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20250861>
- Makhlouf, A. G. (2023). *Continuity and Change of Traditional Islamic Law in Modern Times : tarjūh : as a Method of Adaptation and Development of Legal Doctrines*. June, 55–74.
- Marlina, L., & Firdaus, N. (2021). *DigitalCommons @ University of Nebraska - Lincoln TWENTY YEARS OF ISLAMIC BANKING IN INDONESIA : A BIBLIOSHINY APPLICATION*.
- Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). Higher Ethical Objective (Maqasid al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants. In *Journal of Business Ethics* (Vol. 170, Issue 4). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>
- Naeem, A., & Ul Haq, A. (2025). Comparative Analysis of Islamic and Conventional Economic, Banking and Microfinance System. *Journal of Asian Development Studies*, 14(2), 1244–1256. <https://doi.org/10.62345/jads.2025.14.2.98>
- Putra, R., Taufiq, M., & Amin, A. (2023). Tantangan Dan Inisiasi Dalam Implementasi Produk Pembiayaan Syariah Pada Calon Nasabah Bprs Al-Makmur Payakumbuh. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.51875/jibms.v4i1.226>
- Qudāmah, I., & Abdullāh, A. M. M. al-D. (1990). *Al-Mughnī fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal al-Shaybānī. (Edisi spesifik yang membahas Kitab al-Jihād dan Kitab al-Dayn)*. Pustaka Azzam.
- Rusyda Maulida, & Muchlis. (2025). Dampak Aplikasi Mobile Banking Syariah terhadap Literasi Keuangan Islam Masyarakat dan Perilaku Investasi Berbasis Prinsip Syariah. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 6(1), 59–68. <https://doi.org/10.51875/jibms.v6i1.727>
- Shahrul, M., Ishak, I., Syahirah, N., & Nasir, M. (2021). *Maqasid al-Shariah in Islamic Finance : Harmonizing Theory and Reality*. 18(1), 108–119.
- Syed Alwi, S. F., Mohd Faiz Ng, N. A. A., Nur Husna Rusman, Mohammad Firdaus Mohammad Hatta, & Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri. (2023). Exploring the Bankers' Perspectives on Shariah and Operational Issues of Restructuring and Rescheduling in Islamic Financing During Covid-19 Pandemic. *International Journal of Islamic Business*, 8(2), 44–57. <https://doi.org/10.32890/ijib2023.8.2.4>
- Syhabudin, A., Dedi, D., Rusmiyati, K., & Jaelani, A. (2025). *Evaluating the Effectiveness of Debt Restructuring in Syariah Banking: A Triangular Perspective of Policy, Customers, and Scholars*. 24(2). <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6227>